



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI RAMADUN alias KERO bin HADI PRAWOTO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /23 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Serma Joyo Timin 29 RT.07 RW.02 Desa Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;

Terdakwa diPersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 489/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 4 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pen.Pid/2019/PN Kpn tanggal 4 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI RAMADUN Alias KERO Bin HADI PRAWOTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO NEO 7 warna putih

Dikembalikan kepada saksi Dewi Prihartini.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bawa terdakwa **RIZKI RAMADUN Alias KERO Bin HADI PRAWOTO bersama – sama dengan Sdr. RIFKI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2019 atau pada waktu lain di suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Pratu Subari 140 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 22.30 wib, terdakwa berbincang – bincang dengan Sdr. RIFKI (DPO) di pinggir jalan Pratu Subari Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dimana Sdr. RIFKI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ngene iki sumpek ayo lapo ae wani" (gini ini susah ayo ngapain saja berani), kemudian pada saat berhenti di sebuah rumah di Jl. Pratu Subari 140 Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Sdr. RIFKI (DPO) mengatakan "entenono kene engkok lek onok uwong ngomong o aq cek ngerti" (tunggu disini nanti kalau ada orang bilang biar saya tahu);
- Bahwa kemudian Sdr. RIFKI (DPO) meninggalkan terdakwa dan memasuki sebuah rumah, sedangkan terdakwa berjaga – jaga di depan rumah, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. RIFKI (DPO) datang dengan membawa tas hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO NEO 7 warna putih, dimana selanjutnya Sdr. RIFKI (DPO) memberikan 1 (satu) buah Hp merk OPPO NEO 7 warna putih kepada terdakwa dan mengatakan "iki gaween paling ngflasno thok" (ini kamu pake mungkin cuma ngfleskan saja);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. RIFKI (DPO) pergi dan berpisah di jalan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 09.30 terdakwa pergi ke Sedayu untuk mengambil laundry dimana terdakwa menghidupkan 1 (satu) buah Hp merk OPPO NEO 7 warna putih tersebut, dan tidak lama berselang datang pihak kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 23.10 wib saksi Dewi Prihatini baru saja sampai di rumah sepulang dari membeli bakso, saksi Dewi Prihartini meletakkan dompet miliknya yang berwarna oranye bertuliskan "Wava Husada" yang berisi uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu dan kunci dapur, 1 (satu) buah Hp merk OPPO NEO 7 warna putih, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dan KTP an. Saksi Dewi Prihartini di atas tempat tidur yang ada di depan TV, kemudian saksi dewi Prihartini menuju dapur membuat adonan kue;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi Dewi Prihartini melihat bayangan orang lewat, namun saksi Dewi Prihartini menduga yang lewat adalah anaknya yaitu saksi Noviarti Nadya, sehingga saksi dewi Prihartini melanjutkan membuat adonan kue, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 00.10 wib, saksi Dewi Prihartini tidur di atas kasur yang berada di depan Tv dan langsung mencari dompet yang diletakkan disana, namun tidak ada, dan tiba – tiba saksi Dewi Prihartini merasa kedinginan dan melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi Dewi Prihartini menanyakan keberadaan dompet miliknya kepada saksi Noviarti Nadya, namun saksi Noviarti tidak tahu, dan pada saat ditelepon Hp milik saksi Dewi prihartini yang berada di dalam dompet sudah tidak aktif;
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib ketika saksi Noviarti Nadya mencari tas miliknya dengan merk GOBIN berwarna hitam yang berisi buku kuliah, juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Dewi Prihartini mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke – 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DEWI PRIHATINI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Jl.Pratu Subari RT.07 RW.02 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang Saksi mengetahui kalau barang milik Saksi telah hilang diambil orang;
 - Bahwa Saksi mengertahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar sekitar pukul 23.01 WIB Saksi bersama dengan Anak Saksi pulang dari makan bakso didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi didapur karena ada pesanan masakan;

- Bahwa saat itu yang menutup pintu rumah adalah anak Saksi karena dia adalah yang terakhir masuk, dan saat Saksi berada didapur sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat ada bayangan diruang depan namun saat itu Saksi berpikir kalau anak Saksi yang belum tidur;
 - Bahwa ketika Saksi keruangan depan selesai mengerjakan adonan dan saat hendak tidur saat itu Saksi mau mengambil handphone milik Saksi ternyata sudah tidak ada ditempatnya dan saat Saksi mencari ternyata pintu samping rumah Saksi terbuka dan setelah menutup pintu lalu Saksi kembali mencari handphone milik Saksi namun tidak ketemu;
 - Bahwa ternyata selain handphone tersebut Saksi juga telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) satu buah dompet bertuliskan WAVY HUSADA yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu, dan kunci dapur, dan 1 (satu) buah tas kulit merk Gobin warna hitam yang berisi buku kuliah milik anak Saksi;
 - Bahwa kemudian ponakan Saksi berupaya menghubungi nomor handphone milik Saksi namun sudah tidak aktif, dan selanjutnya ponakan Saksi bersama dengan adik Saksi berusaha melacak email Saksi dan akhirnya berhasil melacaknya, dimana saat itu lokasinya berada di cafe Tower Sedayu, lalu ponakan Saksi bersama dengan adik Saksi akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan handphone milik Saksi tersebut dan setelah itu Terdakwa diserahkan kekantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. GABRIL ADAM MAHYUDI bin DEDIK PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 03.15 WIB ketika Saksi bangun untuk makan sahur dan Saksi diceriterakan oleh bude Saksi kalau rumahnya yang beralamat di Jl.Pratu Subari RT.07

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah kecurian;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban telah kehilangan handphone merk oppo neo 7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) satu buah dompet bertuliskan WAVA HUSADA yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu, dan kunci dapur, dan 1 (satu) buah tas kulit merk Gobin warna hitam yang berisi buku kuliah milik anak Saksi korban;
 - Bahwa kemudian Saksi berupaya menghubungi nomor handphone milik Saksi korban namun handphonanya sudah tidak aktif, dan selanjutnya Saksi bersama dengan paman Saksi berusaha melacak email Saksi korban dan akhirnya berhasil melacaknya dimana saat itu lokasinya berada di cafe Tower Sedayu, lalu Saksi bersama dengan paman Saksi akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan handphone milik Saksi korban tersebut dan setelah itu Terdakwa diserahkan kekantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. DHIMAS PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saat Saksi melakukan jaga di Polsek Turen didatangi Saksi korban yang melaporkan kalau rumahnya telah kemalingan dan pelakunya telah diamankan oleh ponakan dan adiknya didaerah sedayu;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota polsek lainnya menindaklanjutinya dan kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo neo 7 warna putih bertempat di warung bakso Tower Sedayu Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen kabupaten Malang;
 - Bahwa atas kejadian kemalingan tersebut Saksi korban telah kehilangan handphone merk oppo neo 7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) satu buah dompet

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan WAVA HUSADA yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu, dan kunci dapur, dan 1 (satu) buah tas kulit merk Gobin warna hitam yang berisi buku kuliah milik anak Saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di bertempat di warung bakso Tower Sedayu Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen kabupaten Malang, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Turen, karena telah terlibat mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Rifki (teman Terdakwa) berbincang-bincang dipinggir jalan Pratu Subari Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen, dan saat itu sdr. Rifki mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dirumah orang;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa dan sdr.Rifki mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya dan kemudian melihat rumah milik Saksi korban yang beralamat di di Jl.Pratu Subari RT.07 RW.02 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Rifki berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga disekitar rumah sedangkan sdr. Rifki masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian sdr. Rifki keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut oleh sdr. Rifki diberikan kepada Terdakwa, dan kemudian sdr. Rifki pergi dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa tidak tahu berisi apa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada saat Terdakwa mengaktifkan hendphone yang diberikan oleh sdr. Rifki hasil dari mengambil dirumah Saksi korban, tiba-tiba datang dua orang yang langsung mengamankan Terdakwa dan sekitar setengah jam berikutnya datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di bertempat di warung bakso Tower Sedayu Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen kabupaten Malang, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Turen, karena telah terlibat mengambil barang dirumah Saksi korban Dewi Prihatini berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) satu buah dompet bertuliskan WAVA HUSADA yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu, dan kunci dapur, dan 1 (satu) buah tas kulit merk Gobin warna hitam yang berisi buku kuliah milik anak Saksi korban Dewi Prihatini;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Rifki (DPO) berbincang-bincang dipinggir jalan Pratu Subari Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen, dan saat itu sdr. Rifki mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dirumah orang;
- Bahwa benar selanjutnya saat itu Terdakwa dan sdr.Rifki mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya dan kemudian melihat rumah milik Saksi korban yang beralamat di Jl.Pratu Subari RT.07 RW.02 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan sdr. Rifki berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga disekitar rumah sedangkan sdr. Rifki masuk kedalam rumah dan tidak lama

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Rifki keluar dengan membawa 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;

- Bawa benar selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut oleh sdr. Rifki diberikan kepada Terdakwa, dan kemudian sdr. Rifki pergi dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa tidak tahu berisi apa;
- Bawa baner pada keesokan harinya pada saat Terdakwa mengaktifkan hendphone yang diberikan oleh sdr. Rifki hasil dari mengambil dirumah Saksi korban, tiba-tiba datang dua orang yang langsung mengamankan Terdakwa dan sekitar setengah jam berikutnya datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur pasal: Barangsiapa;

Unsur delik: Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Rizki Ramadun alias Kero bin Hadi Prawoto** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak: adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Dilakukan diwaktu malam : waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Dalam sebuah rumah : tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama: bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tidak melakukan secara seorang diri, melainkan harus melakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain (sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 [dua] orang pelaku);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Rifki (DPO) telah mengambil barang-barang dirumah Saksi korban Dewi Prihatini beralamat di di Jl.Pratu Subari RT.07 RW.02 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) satu buah dompet bertuliskan WAVA HUSADA yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu, dan kunci dapur, dan 1 (satu) buah tas kulit merk Gobin warna hitam yang berisi buku kuliah milik anak Saksi korban Dewi Prihatini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan sdr. Rifki (DPO) dengan cara-cara Terdakwa bersama dengan sdr. Rifki (DPO) mencari sasaran rumah yang akan diambil barangnya dan kemudian melihat rumah milik Saksi korban yang beralamat di Jl.Pratu Subaru RT.07 RW.02 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rifki berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga disekitar rumah Saksi Korban Dewi Prihatini sedangkan sdr. Rifki masuk kedalam rumah untuk mengambil barang yang bernilai, dimana saat keluar dari dalam rumah Saksi korban Dewi Prihatini sdr. Rifki (DPO) membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam dari dalam rumah Saksi korban Dewi Prihatini, dan kemudian terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut oleh sdr. Rifki diberikan kepada Terdakwa, dan kemudian sdr. Rifki pergi dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang Terdakwa tidak tahu tas berwarna hitam tersebut berisi apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Rifki (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) satu buah dompet bertuliskan WAVA HUSADA yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Karimun, 3 (tiga) buah kunci yang terdiri dari kunci gerbang depan, kunci ruang tamu, dan kunci dapur, dan 1 (satu) buah tas kulit merk Gobin warna hitam yang berisi buku kuliah milik anak Saksi korban Dewi Prihatini adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Saksi Dewi Prihatini selaku pemiliknya;

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Dewi Prihatini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban Dewi Prihatini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAMADUN alias KERO bin HADI PRAWOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban Dewi Prihatini;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2019**, oleh **SAFRUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SURTIYONO, S.H., M.H.**, dan **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **DIEAN FEBIA R, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

SURTIYONO, S.H., M.H.,

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

SAFRUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KUSWATI, S.H.